BUPATI SOLOK SELATAN

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG
PENEMPATAN PEMASANGAN SPANDUK, BALIHO, SELEBARAN DAN PAMFLET YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILU, PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban umum serta keindahan dan kenyamanan di Kabupaten Solok Selatan, perlu ditetapkan aturan dan tata cara mengenai penempatan pemasangan spanduk, selebaran dan baliho di wilayah Kabupaten Solok Selatan;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Derah Kabupaten Solok Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14 Tahun

2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PENEMPATAN PEMASANGAN SPANDUK, BALIHO, SELEBARAN DAN PAMFLET YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILU, PEMILU LEGISLATIF, DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas – luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok Selatan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi

lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum.

BAB II

REKLAME

Pasal 2

(1) Jenis-jenis reklame adalah Spanduk; Baliho; Selebaran dan Pamflet.

(2) Spanduk sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum;

(3) Baliho sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah publikasi yang berlebih-lebihan ukurannya agar menarik perhatian masyarakat;

(4) Selebaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah terbitan tidak berjilid (tidak berkulit) yang disebarkan kepada umum, biasanya untuk mempropagandakan sesuatu;

(5) Pamflet sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah selebaran yang tidak diketahui sumbernya dan belum pasti kebenarannya.

BAB III

UKURAN

Pasal 3

1. Spanduk yang maksud oleh pasal 2 ayat (2) ukurannya adalah:
   a. ukurankecil (1 x 5 meter)
   b. ukuran menengah (1 x 6 meter)
   c. ukuran besar (1 x 7 meter)
   d. ukuran sangat besar (lebih dari 1 x 7 meter)
2. Baliho yang maksud oleh pasal 2 ayat (3) ukurannya adalah:
   a. ukurankecil (1 x 1 meter)
   b. ukuran menengah (2 x 2 meter)
   c. ukuran besar (2 x 3 meter)
   d. ukuran sangat besar (lebih dari 2 x 3 meter)

3. Selebaran yang maksud oleh pasal 2 ayat (4) ukurannya adalah:
   a. ukuran kecil (21 x 11 cm)
   b. ukuran menengah (21 x 33 cm)
   c. ukuran besar (30 x 42 cm)
   d. ukuran sangat besar (lebih dari 30 x 42 cm)

4. Pamflet yang maksud oleh pasal 2 ayat (5) ukurannya adalah:
   a. ukuran kecil (15 x 20 cm)
   b. ukuran menengah (15 x 30 cm)
   c. ukuran besar (25 x 30 cm)

BAB IV

PENEMPATAN

Pasal 4

(1) Spanduk boleh dipasang di :
   a. sepanjang jalan dalam Kecamatan se-Kabupaten Solok Selatan;
   b. sepanjang jalan dalam Nagari se-Kabupaten Solok Selatan;
   c. sepanjang jalan dalam Jorong se-Kabupaten Solok Selatan;
   d. lokasi lain di daerah Solok Selatan yang tidak mengganggu ketertiban umum.

(2) Spanduk tidak boleh di pasang di :
   a. sepanjang Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;
   b. sepanjang jalan Komplek sarana Pendidikan, Kesehatan;
   c. sepanjang jalan Komplek Rumah Ibadah;
   d. dalam komplek fasilitas Pemerintah.

Pasal 5

(1) Baliho boleh di pasang di :
   a. sepanjang jalan dalam Kecamatan se-Kabupaten Solok Selatan;
   b. sepanjang jalan dalam Nagari se-Kabupaten Solok Selatan;
   c. sepanjang jalan dalam Jorong se-Kabupaten Solok Selatan;
   d. lokasi lain di daerah Solok Selatan yang tidak mengganggu ketertiban umum.

dicabut/dibongkar/dicopot oleh pihak Pemerintah Daerah yang berwenang.

(3) Apabila ayat (1) dan (2) tidak diindahkan, segala berkas dan bahan disita oleh petugas yang berwenang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2013
BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH,

FACHRIL MURAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013 NOMOR..8